



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Kematian

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat kematian dengan menyampaikan berkas persyaratan lengkap kepada staf penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat kematian kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat kematian mengajukan kepada lurah
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkan ke staf kelurahan
6. Staf melakukan registrasi dan stempel
7. pemohon menerima surat keterangan kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak Pengaduan dan Saran
Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637